

SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 560/Kep.1030-Disnaker/2026

TENTANG

TENAGA PENDAMPING PADA UNIT LAYANAN DISABILITAS
BIDANG KETENAGAKERJAAN KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Kota Bandung telah memiliki Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kota Bandung berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 560/Kep.5094-Disnaker/2025 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dapat melibatkan masyarakat sebagai tenaga pendamping;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Pendamping pada Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 15);

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Nomor: B/KT.02.02.04/Penta-14731-Disnaker/XI/2025 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Disabilitas Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kota Bandung tanggal 28 November 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tenaga Pendamping pada Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kota Bandung Tahun 2026.
- KEDUA : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan pendataan dan pendampingan kepada pencari kerja penyandang disabilitas yang akan mengikuti pelatihan kerja dan penempatan kerja;
 - b. melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan (*job counselling*) kepada pencari kerja penyandang disabilitas;
 - c. memberikan pelayanan konsultasi terhadap pencari kerja penyandang disabilitas dalam rangka pelatihan, penempatan dan pemberdayaan;
 - d. melakukan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang akan melakukan rekrutmen terhadap penyandang disabilitas;

- e. memberikan pelayanan konsultasi kepada pemberi kerja dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas serta penyediaan alat bantu kerja untuk penyandang disabilitas;
 - f. membuat laporan kegiatan sebagai tenaga pendamping Unit Layanan Disabilitas paling lama 3 (tiga) bulan sekali.
- KETIGA : Susunan Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sejak mulai bekerja terhitung sejak bulan Januari Tahun 2026.
- KELIMA : Kesekretariatan Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertempat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Juni 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 560/Kep.1030-Disnaker/2026
TENTANG
TENAGA PENDAMPING PADA UNIT
LAYANAN DISABILITAS BIDANG
KETENAGAKERJAAN KOTA
BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TENAGA PENDAMPING PADA UNIT LAYANAN DISABILITAS
BIDANG KETENAGAKERJAAN KOTA BANDUNG

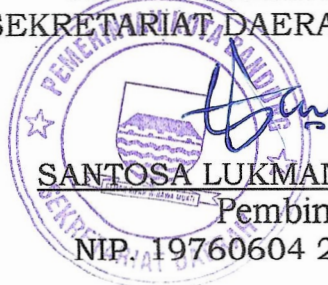
No	Nama	Asal Unit Organisasi / Jabatan
1	Yuyun Yuningsih, S.Si	Yayasan Dharma Cipta Inklusi Indonesia (DIKSI) Kota Bandung
2	Taufiq Siddiq Azvi	Yayasan Indonesia Bhadra Utama (IBU) Foundation Kota Bandung
3	Neti Supriati, SH, M.Si.	Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) Kota Bandung
4	Muhammad Sofwan Maulana Shaleh, S.Pd	Persatuan Tuna Netra Indonesia Kota Bandung
5	Ahmad Kosim Asmari, SE.MM.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bandung
6	Rizki Nuriman, SH	Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002